

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seiring dengan perjalanan waktu, pondok pesantren Salafiyah mengalami kemajuan dan perkembangan. Beberapa pondok pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan madrasah dengan sistem klasikal dan menggunakan kurikulum yang baku, disamping pondok pesantren yang tetap fokus pada pelajaran agama dengan metode wetonan, sorogan dan bandongan. Pondok pesantren Salafiyah tetap mengkhususkan pada kajian keagamaan bersumber dari literatur-literatur berbahasa Arab yang sering disebut kitab kuning. Tahun 2000 mulai ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional, tentang program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren Salafiyah. Kesepakatan bersama antara dua Kementerian tersebut dikarenakan secara kuantitas jumlah pondok pesantren Salafiyah sangat banyak, sebagian besar berada di daerah pedesaan dan belum terjangkau oleh lembaga pendidikan formal sehingga belum meratanya pendidikan, tingginya angka *drop out*, pesimisme masyarakat terhadap urgensi pendidikan bagi kehidupan dan masa depan mereka.

2. Pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu Kendal dan pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Jekulo Kudus menerima kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, hal ini diwujudkan dengan diimplementasikannya program pendidikan Kejar Paket B dan Paket C di kedua pondok pesantren Salafiyah tersebut. Wajar Dikdas yang diselenggarakan pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus memiliki perbedaan. Perbedaan yang mendasar antara lain Wajar Dikdas yang diselenggarakan pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu memang diperuntukkan khusus bagi santri yang menetap di pondok pesantren. Mengingat sebagian dari santri masih banyak yang hanya memiliki ijazah SD, tetapi program Wajar Dikdas yang diselenggarakan di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu ini bukan pendidikan yang pokok, dalam arti santri dapat mengambil ijazah jika telah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Sedangkan Wajar Dikdas yang diselenggarakan pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus, diperuntukkan bagi santri dan diperbolehkan pula bagi masyarakat sekitar yang ingin mengikutinya.
3. Selanjutnya implementasi Wajar Dikdas yang digulirkan oleh pemerintah pada pondok pesantren Salafiyah, baik pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus, terdapat perbedaan dalam penerapannya, misalnya mulai dari manajemen Wajar Dikdas yang berada di masing-masing pondok pesantren. Calon santri yang akan mendaftar di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu secara

administrasi diwajibkan membawa ijazah terakhir yang dimiliki, fungsinya untuk menyeleksi tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh calon santri, guna diikuti sertakan dalam program Paket yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Sedangkan model Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah berbeda dengan pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu. Santri di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus terbagi dalam empat tipe, yaitu santri pondok, santri khufadz, santri sekolah dan santri mahasiswa. Berdasarkan empat tipe pengelompokkan santri, pengelolaan Wajar Dikdas di pondok pesantren Darul Falah tidak sebagaimana di pondok pesantren APIK Kaliwungu. Wajar Dikdas yang diterapkan di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus diperuntukan untuk santri pondok dan santri khufadz, mengingat dua tipe santri tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang masih harus mengikuti program wajib belajar. Program Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus, juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar pondok pesantren, mengingat jumlah santri pondok pesantren dan santri khufadz lebih sedikit dari santri sekolah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkat pemahaman masyarakat terhadap program Wajar Dikdas khususnya di pondok pesantren Salafiyah, sebelum membuat kebijakan

hendaknya pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi ini diperlukan karena sumbangan efektif terbesar untuk memprediksi variasi respon masyarakat mendukung atau tidak mendukung terhadap rencana pemerintah dalam membuat undang-undang tentang implementasi Wajar Dikdas khususnya di pondok pesantren Salafiyah.

2. Penelitian lebih lanjut tentang Wajar Dikdas juga diperlukan, untuk memperoleh respon dari masyarakat yang lebih akurat dan komprehensif terhadap implementasi program Wajar Dikdas terutama di pondok pesantren Salafiyah. Penelitian lebih lanjut juga memberikan manfaat kepada pemerintah, terutama dapat memberikan gambaran untuk dijadikan evaluasi terhadap program Wajar Dikdas yang telah diterapkan, untuk menerapkan program Wajar Dikdas menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
3. Adanya upaya lebih dari pemerintah terhadap program pendidikan kesetaraan, misalnya perlu diadakan modul yang bagus, penanganan rekrutmen tutor yang lebih baik dan bila perlu tutor diangkat melalui jalur PNS, pengelolaan dan pembelajarannya perlu distandarisasi.

